

ANOMALI PEREMPUAN PENGEMIS;

(Benturan antara Keadilan Gender, Kearifan Lokal dan Permasalahan Sosial Masyarakat Aceh Kontemporer)

Muhibuddin, Husnizar & Ramli

Muhibuddin dkk Adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
muhibuddin.hanafiah@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Keterlibatan kaum perempuan dalam meminta-minta (mengemis) dalam masyarakat Aceh telah menimbulkan masalah sosial tersendiri dilihat dari aspek kultur masyarakat Aceh kontemporer. Kegiatan meminta-minta dengan mengandalkan belas kasihan orang lain (mengemis) yang dilakukan oleh kaum perempuan dewasa merupakan suatu fenomena sosial paling aktual dan semakin marak di kawasan pusat dan pinggiran kota Banda Aceh, kota Lhoekseumawe dan kota Langsa. Gejala sosial ini disinyalir sebagai akibat dari berubahnya kultur budaya dan teologi agama yang dianut oleh perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Gejala sosial ini disinyalir sebagai akibat dari berubahnya kultur budaya dan teologi agama yang dianut oleh perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Budaya masyarakat Aceh yang dilandasi dengan ajaran Islam yang kental dan dipadu dengan kearifan lokalnya yang apik berpandangan kurang positif terhadap pekerjaan mengemis. Seting sosial budaya masyarakat Aceh yang masih cukup kental berpegang pada nilai tradisional menilai sebagai sesuatu yang kurang pantas bila ada kaum perempuan berada di luar domain domestik secara leluasa, apalagi lagi untuk mengemis. Karena bagaimanapun, budaya, sosial maupun doktrin agama melarang tegas memposisikan "tangan di bawah". Larangan ini secara sosial-budaya dan agama dimaksudkan untuk menjaga kehormatan kaum perempuan. Namun sebuah anomali terjadi ketika sebagian masyarakat Aceh melabrak ajaran syari`ah ini melalui kegiatan mengemis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pengemis di kota yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan suatu keprihatinan yang serius sehingga diperlukan perhatian dan penanganan yang bersifat darurat. Dimana martabat kaum perempuan dalam lingkaran komunitas pengemis semakin jauh dari harapan keadilan gender dan bahkan jatuh ke dalam jurang dehumanisasi yang parah. Perempuan pengemis posisinya tidak lebih dari penyangga ekonomi kaum laki-laki baik di dalam keluarga maupun antar sesama komunitas pengemis. Bahkan mereka tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, seperti hak atas kebebasan dalam menentukan martabatnya sendiri sebagai perempuan yang berdaulat atas tubuhnya, berdaulat atas hak asasinya sebagai manusia pada umumnya.

Kata Kunci: Pengemis Perempuan, Syariat dan Budaya Aceh

A. pendahuluan

Keterlibatan kaum perempuan dalam meminta-minta (mengemis) dalam masyarakat Aceh telah menimbulkan masalah sosial tersendiri dilihat dari aspek kultur masyarakat Aceh kontemporer. Kegiatan meminta-minta dengan mengandalkan belas kasihan orang lain (mengemis) yang dilakukan oleh kaum perempuan dewasa merupakan suatu fenomena sosial paling aktual dan semakin marak di kawasan pusat dan pinggiran

kota Banda Aceh, kota Lhoekseumawe dan kota Langsa. Gejala sosial ini disinyalir sebagai akibat dari berubahnya kultur budaya dan teologi agama yang dianut oleh perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dimana pada dasarnya meminta-minta dianggap sebagai sebuah perbuatan yang menimbulkan aib (malu), kini malah dijadikan sebagai sebuah pekerjaan (profesi) yang menghasilkan dan mampu memenuhi atau menutupi kebutuhan hidup pelaku baik di level primer hingga sekunder. Konon lagi, dilakukan oleh kaum perempuan yang cukup rentan dengan ketidaknyamanan bila berada (berwara-wiri) di ruang publik. Mengutip apa yang diutarakan para ahli filsafat ilmu yang mengatakan bahwa pikiran, keyakinan seseorang dengan lingkungan sosial dimana seseorang berada akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Karena itu, mengemis sebagai sebuah perilaku atau tindakan seseorang disinyalir mendapat justifikasi dari cara ia berfikir, berkeyakinan dan perasaan terdesak oleh lingkungan sosial di sekitarnya.

Realitas di lapangan penelitian menunjukkan fakta bahwa sebagian besar perempuan pengemis merupakan perempuan yang berusia dewasa (40-60 tahun) dan tua (60-70 tahun), memiliki keterbatasan kondisi fisik (cacat mata, kaki, tangan dan lain-lain) dan keterbatasan ketrampilan dengan status sosial tertentu seperti miskin, janda (ditinggalkan suami/pasangan sehingga harus menjadi orang tua tunggal yang menanggung kebutuhan keluarga), serta ada juga *muallaf* (baru pindah agama menjadi Muslim dan terusir dari keluarga asalnya). Pada umumnya mereka berasal dari luar wilayah kota Banda Aceh (dari daerah kabupaten/kota) dan dari luar provinsi Aceh (Provinsi Sumatera Utara). Lazimnya, dalam aksi mereka mengemis tidak beroperasi secara sendirian, mereka ditemani oleh seorang "mitra" (pasangan), apalagi yang mengalami cacat penglihatan (buta). Unikny, pasangan perempuan pengemis tidak jarang seorang laki-laki dewasa, belum diketahui persis apakah hal itu pasangan yang sah (suami-istri) atau hanya mitra dalam menjalankan profesi mengemis saja. Pendamping lainnya ada yang sesama perempuan dewasa, ada juga anak perempuan atau anak laki-laki. Jarang ada perempuan pengemis yang "beroperasi" sendirian kecuali wanita muda yang secara fisik ia tidak memiliki kekurangan. Mereka mengincar pusat-pusat keramaian yang tumbuh subur pasca musibah gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004 yang lalu. Berjamurnya warung kopi, cafetaria, warung minum, gerai makanan dan minuman ringan, dan pusat-pusat kuliner khas Aceh, taman-taman kota dan bahkan pada *traffic light* telah menjadi sasaran empuk para pengemis untuk mengais razeki.

Pemerintah kota (Abdul Yani; 2001) Banda Aceh, Pemkot Lhoeksemawe dan Kota Langsa, dalam hal ini di bawah koordinasi dinas dan badan terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Parawisata, Dinas Syariat Islam, Dinas Kependudukan dan Transmigrasi nampaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah

sosial perkotaan ini, seperti menyampaikan seruan kepada masyarakat untuk tidak melayani para peminta-minta tersebut. Selain itu Pemkot Banda Aceh, Pemkot Lhoeksemawe dan kota Langsa pernah juga menghimbau melalui seruan tertulis dan lisan agar masyarakat tidak mengemis dan dianjurkan untuk berusaha dengan ketrampilan yang dimiliki masing-masing. Di samping itu, Pemkot juga pernah menghalau dan menangkap pengemis anak-anak di bawah umur yang sering mangkal di kawasan lampu lalu lintas dan tempat-tempat umum kemudian dibina, dididik dan dilatih ketrampilannya pada pusat-pusat pengasuhan dan pembinaan anak-anak jalanan yang ada di kota Banda Aceh. Tetapi berbagai ikhtiar di atas sampai dengan saat ini belum membuahkan hasil secara efektif. Para pengemis dari berbagai usia dan jenis kelamin masih saja terlihat mondar-mandir di seputaran kota Banda Aceh. Diperkirakan daya tarik ekonomi menjadi faktor permukaan yang mempengaruhi daya tarik mereka sehingga semakin hari semakin ramai saja jumlahnya. Karena belas kasihan sebagian besar warga kota dengan mudah menyumbang mereka dengan sejumlah uang sehingga dengan sikap pemurah ini mendorong pengemis untuk terus lebih giat berusaha mengemis.

Sementara itu, pemerintah kota Banda Aceh khususnya kini sedang mencanangkan Banda Aceh sebagai Model Kota Madani dan Kota Gemilang. Dimana salah satu pilar perwujudannya adalah penegakan syari'at Islam dalam aspek; *Pertama*, menciptakan kebersihan (bersih), keindahan (indah) dan kenyamanan (nyaman) kota dan warganya, yang kemudian disingkat dengan Banda Aceh kota "BERIMAN". *Kedua*, ajakan kepada warga kota untuk menghindari dari pekerjaan maksiat, seperti perjudian (*maisir*), perzinahan (*khalwat*) dan mabuk-mabukan (*khamar*). *Ketiga*, berupaya membangun pemerintahan kota yang bersih dan transparan dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga terbangun tatanan pemerintahan yang baik dan mendapat kepercayaan masyarakat untuk mengantar warga meraih kesejahteraan. Bahkan upaya ini telah membawa beberapa keberhasilan, diantaranya memperoleh prediket salah satu kota terbersih di Indonesia. Pemerintah kota telah beberapa kali membawa pulang anugerah Adipura dari presiden SBY. Sebenarnya, konsep Model Kota Madani bila berhasil dijalankan dengan baik dan benar justru mendapatkan jaminan kenyamanan yang cukup memadai bagi keberadaan kaum perempuan di ranah publik. Tetapi dalam realitas yang terjadi justru sebaliknya, penerapan Model Kota Madani yang timpang dan bias gender terutama dalam implimentasi syari'at Islam berkenaan dengan perzinahan (*khalwat*) telah menghambat ruang gerak kaum perempuan dalam berkiprah di ruang publik pada malam hari. Penafsiran yang timpang dan generalisasi terhadap perempuan pekerja malam yang identik dengan pekerjaan yang sarat maksiat dapat membelenggu kesempatan kaum perempuan untuk mencari rizki yang halal di malam hari.

Meraup rupiah dengan jalan yang mudah dan cepat sebagai cerminan sikap tidak mandiri, budaya malas bekerja, senang menerima daripada suka memberi, menyenangi jalan yang pintas tidak mau menjaga harga diri, diyakini sebagai sekian banyak pendorong yang menyebabkan munculnya budaya mengemis di kawasan perkotaan di negeri ini pada umumnya. Sementara itu, berbeda dengan pengemis laki-laki, pada perempuan pengemis ada beban tambahan lain yang mendorong dan memaksanya untuk mengemis. Diantara yang paling kentara adalah disebabkan kultur masyarakat yang tidak menempatkan kedudukan kaum perempuan pada posisi yang semestinya sebagaimana ditempatkan oleh ajaran agama. Budaya superioritas laki-laki menyebabkan hak-hak kaum perempuan dalam masyarakat semakin terkebiri, terutama masalah desakan ekonomi. Bagi kaum perempuan muda yang terdidik dan memiliki pergaulan yang luas, masalah semacam ini lazimnya ditemukan solusi yang agak mudah dan terhormat. Mereka dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan memperoleh kemandirian hidup secara layak. Tetapi lainnya halnya yang dialami oleh kaum perempuan pedesaan yang budaya hegemoni laki-laki masih cukup besar mempengaruhinya, ditambah lagi keterbatasan pendidikan, status sosial yang rendah, dan ditambah lagi dengan kondisi fisik yang tidak mendukung, maka masalah yang dihadapi amat sangat berbeda.

Budaya masyarakat Aceh yang dilandasi dengan ajaran Islam yang kental dan dipadu dengan kearifan lokalnya yang apik berpandangan kurang positif terhadap pekerjaan mengemis. Seting sosial budaya masyarakat Aceh yang masih cukup kental berpegang pada nilai tradisional menilai sebagai sesuatu yang kurang pantas bila ada kaum perempuan berada di luar domain domestik secara leluasa, apalagi lagi untuk mengemis. Penilaian yang tidak berbeda juga dialamatkan kepada kaum laki-laki pengemis. Karena bagaimanapun, budaya, sosial maupun doktrin agama melarang tegas memposisikan "tangan di bawah". Larangan ini secara sosial-budaya dan agama dimaksudkan untuk menjaga kehormatan kaum perempuan. Namun sebuah anomali terjadi ketika sebagian masyarakat Aceh melabrak ajaran syari'ah ini melalui kegiatan mengemis.

Jika fenomena mengemis sebagai sebuah pilihan hidup yang terpaksa harus dijalani, maka pertanyaan yang pantas diajukan adalah mengapa pilihan ini harus ditanggung kaum perempuan? Apa yang telah bergeser dalam ranah kultur, religi dan sosial masyarakat Muslim di Aceh dewasa ini? Apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran itu serta mengapa pergeseran itu terjadi? Penelitian yang diajukan ini mencoba menelesuri dan mencermati kembali secara lebih serius dan maksimal sehingga beberapa pertanyaan penelitian di atas terjawab dengan jelas dan tuntas.

B. Pembahasan

1. Gambaran Umum

Lokasi pertama adalah kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh kini telah tumbuh menjadi kota sedang berkembang yang dinamis. Jumlah penduduk kota Banda Aceh tahun 2015 berjumlah 327.473 jiwa, terdiri dari 218.077 jiwa laki-laki dan 309.36 jiwa perempuan (Banda Aceh, 2016). Penduduk kota Banda Aceh tersebar di 9 wilayah kecamatan dan 90 gampong (desa). Kecamatan Kuta Alam adalah daerah dengan penduduknya paling banyak, yaitu 46.094 jiwa, sementara kecamatan Kuta Raja yaitu kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 10.865 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk terpadat adalah di kecamatan Baiturrahman dengan kepadatan penduduk 7.372 jiwa perkilometer persegi. Adapun jumlah penduduk terjarang berada di kecamatan Kuta Raja dengan kepadatan penduduk 2.085 jiwa perkilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk kota Banda Aceh rata-rata 5.42 persen pertahun. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, maka kepadatan penduduk kota Banda Aceh saat ini adalah sebesar 3.728 jiwa perkilometer persegi. Kepadatan penduduk yang tergolong tinggi ini disebabkan karena faktor, antara lain;

- a) Sebagai ibu kota provinsi, dimana kota Banda Aceh adalah pusat pemerintahan dengan daya dukung yang memadai seperti fasilitas umum sudah cukup tersedia, begitu juga pertumbuhan industri.
- b) Letak kota Banda Aceh yang strategis, berada di ujung pulau Sumatera dan menghadap langsung ke selat Malaka. Karena itu, frekuensi persinggahan semakin tinggi, di samping letak kota Banda Aceh yang relative dengan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
- c) Berlakunya otonomi daerah sejak tahun 2011 menyebabkan proses pembangunan berlangsung lebih dinamis, menyebabkan tingginya arus urbanisasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan untuk mencoba bertahan hidup di kota Banda Aceh.

Disadari timpangnya penyebaran penduduk dan kurang terarahnya mobilitas penduduk terkait erat dengan ketidakseimbangan persebaran sumber daya dan hasil pembangunan antar kecamatan. Keadaan ini mengandung potensi kerawanan di daerah perkotaan dan menyulitkan pelaksanaan pembangunan yang lebih merata (Mawardi; 2011).

Lokasi kedua adalah kota Langsa. Wilayah Kota Langsa terdiri dari lima kecamatan, yaitu; Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, dan Kecamatan Langsa Baro dan 66 wilayah desa. Kota Langsa termasuk dalam kategori daerah pesisir karena jaraknya yang sangat dekat dengan pantai. Jarak Kota Langsa dengan pantai hanya lebih kurang 5 kilometer. Penduduknya

sangat heterogen dan umumnya berdomisili di pusat perkotaan. Berdasarkan data statistik tahun 2017, tercatat bahwa jumlah seluruh penduduk Kota Langsa adalah sebanyak 186.809 jiwa. (Sumber: Langsa Dalam Angka 2017). Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh. Di samping itu, terdapat juga suku lainnya seperti suku Jawa, melayu, Gayo, Batak, dan Tionghoa. Meskipun sukunya berbeda-beda, tetapi identitas kebersamaan dibangun masyarakat berdasarkan ikatan kebudayaan dan agama. Hukum syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Masyarakat Kota Langsa tinggal dalam kesatuan hidup terkecil yang disebut *gampong* (desa) yang dikepalai oleh seorang kepala desa (*keuchik*). Kumpulan dari beberapa *gampong* disebut *mukim* yang dipimpin oleh seorang *imeum mukim*. Kehidupan sosial dan keagamaan di setiap *gampong* dipimpin oleh pemuka-pemuka adat dan agama, seperti *imeum meunasah*, *teungku khatib*, dan *tuha peut* (penasehat adat). Hal ini secara tegas diatur pada bab XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Lokasi ketiga adalah kota Lhoekseumawe. Walaupun dikenal dengan kota petrodollar atau kota gas bumi, Lhoekseumawe memiliki jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 mencapai 55.978 jiwa dengan rumah tangga miskin mencapai 13.269, dengan persentase rumah tangga miskin mencapai 39,03 persen. Rumah tangga miskin tertinggi terdapat di kecamatan Blang Mangat yang mencapai 60,71 persen, selanjutnya diikuti dengan kecamatan Muara Dua 44,13 persen, kecamatan Muara Satu 36,99 persen, dan kecamatan Banda Sakti 31,47 persen. Sementara pada tahun 2018 BPS belum mempublikasikan data jumlah kemiskinan, sehingga angka kemiskinan terkini yang dapat ditampilkan hanya angka tahun 2017 (Buku Putih; 2017). Sedangkan jumlah angkatan kerja yang berasal dari berbagai tingkat pendidikan di Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Untuk itu Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai tujuan yang harus segera dicapai, yaitu memperluas kesempatan kerja baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain permasalahan akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas pemerintah dan fasilitas lainnya seperti kesadaran dalam menciptakan suasana aman dan tertib di pasar (masalah penertiban pedagang kaki lima, gelandangan dan pengemis. Kesadaran penertiban bangunan (masalah penataan ruang), dan pemerliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan (masalah persampahan).

2. Pengemis (Perempuan) di Tiga Kota Besar Aceh

Pengemis merupakan masalah sosial yang cukup memprihatinkan perkembangannya di sejumlah kota besar di Indonesia termasuk di Aceh. Hal ini dipicu

bukan saja karena imbas dari ketidakadilan sosial, kesenjangan kesejahteraan, terpuruknya ekonomi, pembangunan yang tidak merata, korupsi uang negara, penjualan aset negara, krisis ekonomi global, melainkan juga disebabkan oleh faktor sosial, budaya, pendidikan dan agama yang melekat pada para pengemis. Kehidupan sosial masyarakat yang jauh bergeser dari nilai kebersamaan (kooperasi) menjadi individualis. Perubahan budaya dari penghargaan terhadap kemandirian, kerja keras, suka memberi, malu meminta-minta kemudian berubah menjadi pemalas, munafik, apatis, hedonis, merasa lemah tidak memiliki kekuatan, merasa layak memosisikan tangan di bawah, menunggu belas kasihan orang lain, enggan berusaha dengan keringat sendiri. Menomorsekiankan urgennya pendidikan terutama bagi anak perempuan, dan menurunnya keyakinan pada ajaran agama yang ditunjukkan pada pengabaian pengamalan ajaran agama dalam kehidupan keseharian.

Kota Banda Aceh boleh disebut sebagai syurga bagi para pengemis. Geliat pertumbuhan ekonomi dengan menjamurnya beragam jenis usaha dan jasa yang sedemikian pesat pertumbuhannya di kota Banda Aceh telah menghipnotis sejumlah pendatang untuk mengadu peruntungan di kota ini. Ironisnya, seiring dengan hadirnya kalangan profesional yang mengintip berbagai benefit yang bakal diperoleh, ternyata bersamaan dengan itu hadir pula elemen sosial lainnya, yaitu para pengemis. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial/Dinas Sosial Banda Aceh menyebutkan bahwa sejak masa kerja bulan Januari hingga September 2018 pihaknya telah menertibkan 65 orang pengemis (30 perempuan, 35 laki-laki) yang berhasil diamankan di sejumlah kawasan di wilayah kota Banda Aceh. Bahkan di bulan September 2018 sudah 8 pengemis (5 perempuan, 3 laki-laki) yang berhasil ditangkap petugas Satpol PP/WH dari empat kali razia yang digelar.

Secara umum, pengemis yang “beroperasi” di Banda Aceh merupakan pendatang dari luar Banda Aceh. Mereka umumnya dari daerah pesisir utara dan timur Aceh, seperti dari Kabupaten Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan bahkan ada yang dari luar provinsi Aceh. Sementara dari penduduk Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Sabang dinyatakan minim atau bahkan steril sama sekali. Sedangkan dari daerah Barat dan Selatan Aceh, seperti dari kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan raya, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan dinyatakan ada tetapi dalam jumlah yang terbatas. Hingga kini belum ditemukan jawaban pasti mengapa daerah pesisir utara dan timur Aceh menjadi daerah lumbungnya pengemis. Jika dicermati dari faktor sumber daya alam justru cukup melimpah dan bahkan penghasil palawija (padi) terbesar dengan luas lahannya yang sangat memadai dibandingkan dengan daerah lain di Aceh.

Mengemis adalah sebuah fakta sosial yang hadir di depan mata masyarakat perkotaan hari ini. Namun realitas di balik kegiatan mengemis juga terdapat destruksi tatanan sosial masyarakat Aceh yang sebelumnya sulit dipercaya. Hal ini terungkap manakala petugas penertiban melaksanakan tugasnya di lapangan. Mereka menemukan bahwa joki, patner atau pendamping si pengemis terutama yang mengalami disabilitas (tuna netra) merupakan pasangan (berbeda jenis kelamin) hasil nikah sirri atau nikah kontrak selama mereka berada di Banda Aceh. Bahkan sebagian mereka tanpa dilandasi ikatan nikah sama sekali alias melakukan seks bebas. Hal ini terungkap saat petugas memeriksa dokumen kependudukan mereka dan demikian juga gelagat yang mereka tunjukkan saat proses razia berlangsung. Fakta lain ditemukan juga bahwa pengemis disabilitas laki-laki memiliki pendamping (perempuan) lebih dari satu orang dengan ikatan nikah sirri. Hal ini dikarenakan mobilitas mereka yang berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya, atau terjadi pergantian lokasi (tempat) mengemis yang berpindah-pindah.

Di Banda Aceh sebelum aparat giat melakukan penertiban, disinyalir mereka menetap di sebuah lokasi yang terpusat, yaitu di kawasan Goheng Lamtemen Timur, di sebuah rumah makan yang lantai duanya disewakan harian atau bulanan kepada mereka. Dan sebagian mereka di perumahan warga sekitar Goheng yang mereka sewakan secara harian, bulanan dan bahkan tahunan selama mereka sampai dan “beroperasi” di Banda Aceh. Akhir-akhir ini lokasi mereka sudah terendus aparat penertiban, mereka merasa tidak nyaman lagi sehingga memaksa mereka pindah ke daerah lain secara menyebar ke kawasan yang berbeda-beda. Lokasi pemukiman sekarang diperkirakan tidak berada jauh dari pusat kota Banda Aceh, mereka menyasar daerah-daerah pinggiran kota guna memudahkan akses dalam menjangkau kawasan pusat kota. Efek jera yang diberikan aparat saat terjaring dalam penertiban tidak membuat mereka sadar dan menyesal telah meresahkan dan mengganggu masyarakat lain sebagai buah atau akibat dari pekerjaan mereka. Hal ini terbukti dalam razia yang rutin digelar aparat selalu saja ditemukan sejumlah orang yang sama yang sebelumnya pernah dibina, sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi, telah mengaku menyesal dan bahkan telah dikembalikan kepada keluarga di daerah dimana mereka berasal.

Penelitian di kota Langsa ditemukan data yang tidak jauh berbeda dengan apa yang diperoleh di Banda Aceh. Berdasarkan keterangan yang peneliti himpun (28 september 2018) pada Kantor Dinas Sosial kota Langsa, sebagaimana dijelaskan oleh Kabid Rehabilitasi Sosial dan ibu kasi data/dokumentasi, diperoleh informasi bahwa pemerintah kota Langsa (wali kota dan wakil wali kota) sangat melarang keberadaan pengemis dan gelandangan berada di wilayahnya. Sebab, kehadiran mereka akan sangat mengganggu

citra kota Langsa sebagai kawasan yang bebas dari pengemis dan peminta-minta. Karena Pemkot Langsa ingin menjadikan kota ini sebagai kota yang tertib, tertata, teratur, bersih, nyaman, asri dan aman bagi warga dan siapa saja yang singgah di kota ini. Kehadiran pengemis disenyalir akan sangat mengganggu terwujudnya harapan tersebut. Walaupun ada larangan meminta-minta bantuan, Pemkot Langsa membuat pengecualian bagi kegiatan penggalangan dana untuk sumbangan sosial seperti bencana alam yang dilakukan oleh mahasiswa dan komunitas tertentu seperti di lampu stop jalan-jalan utama dalam wilayah kota masih diizinkan.

Walaupun sudah ditetapkan sedemikian rupa, ternyata pengemis tetap saja hadir dan berkeliaran di kota Langsa. Untuk menangani masalah sosial ini pemerintahan kota Langsa telah melakukan langkah-langkah penanggulangan dan usaha rehabilitasi pengemis yang ditemukan di kota Langsa. Tim razia gabungan selalu diturunkan guna memantau lokasi-lokasi yang biasanya dijadikan tempat strategis untuk mengemis. Tim ini bekerja seharian penuh baik pagi siang sore hingga malam hari. Pemkot Langsa tidak saja melarang berkeliarannya anak jalanan dan pengemis yang fisiknya normal, pengemis cacatpun tidak diizinkan. Demikian juga peminta-minta yang mengatasnamakan lembaga tertentu seperti dayah termasuk yang ditertibkan. Sosialisasi larangan mengemis oleh pihak Pemkot Langsa telah dilakukan melalui penyebaran selebaran yang menghimbau masyarakat untuk tidak mengemis di wilayah kota Langsa.

Pengemis lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan, mereka berasal dari luar kota Langsa seperti dari Aceh Tamiang, Lhoekseukon, Lhoekseumawe dan daerah tetangga lainnya. Kendati demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak dari warga kota langsa sendiri ada juga yang kedapatan mengemis. Mereka pada umumnya dilakukan karena suruhan orang tua akibat desakan ekonomi. Pada umumnya, pengemis yang pernah tertangkap tim razia, ketika dilepas maka mereka akan kembali lagi mengemis. Sehingga pengemis yang tertangkap kedua kalinya ternyata orang yang sama yang kembali mengemis setelah ditangkap dan dilakukan pembinaan sebelumnya. Ada kesan, para pengemis terkadang tidak jera terhadap sanksi yang diberikan oleh petugas. Anehnya, untuk menghindari penangkapan untuk kesekian kalinya, para pengemis berupaya mengetahui jadwal rutin turunnya tim razia gabungan.

Kendala yang dihadapi pasca penangkapan di lapangan adalah soal pembiayaan dalam melakukan pembinaan bagi pengemis. Akibatnya, walaupun panti gepeng sudah disiapkan namun belum bisa difungsikan lantaran pembiayaan yang terbatas. Kemudian alternatif yang kemudian pernah dicoba pada tahun 2016 adalah memberikan modal usaha bagi para pengemis yang terjaring razia. Namun ikhtiar ini akhirnya menemukan kegagalan, dimana modal usaha dalam jumlah yang memadai lambat laun habis tanpa

pertanggungjawaban. Modal usaha tersebut kurang membantu mereka dikarenakan tidak mampu digunakan pada usaha produktif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemkot Langsa melarang dengan tegas bagi gelandangan dan pengemis melakukan kegiatannya di wilayah hukum pemkot langsa dengan aturan telah disosialisasikan melalui berbagai media sehingga sampai kepada seluruh warga kota untuk mematuhi dan menindaklanjuti bila mengetahui ada warga yang melanggarnya. Sehingga tahapan tindak lanjut dari himbauan tersebut adalah berupa penyebaran informasi larangan berupa selebaran, radio, pengumuman di jalan-jalan utama dan pusat-pusat keramaian. Kemudian juga dilakukan penertiban di lapangan dengan membacakan selebaran, menghalau ke luar kota, dan memberikan modal usaha. Langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan hukuman dengan cara menangkap pengemis dan membawa ke luar kota Langsa, menangkap dan membawa ke panti gepeng, namun proses rehabilitasi sosial belum berjalan maksimal.

Data di atas bisa dibandingkan dengan kondisi di kota Lhoekseumawe. Dimana penduduk miskin pada tahun 2017 mencapai 55.978 jiwa dengan rumah tangga miskin mencapai 13.269, dengan persentase rumah tangga miskin mencapai 39,03 persen. Rumah tangga miskin tertinggi terdapat di kecamatan Blang Mangat yang mencapai 60,71 persen, selanjutnya diikuti dengan kecamatan Muara Dua 44,13 persen, kecamatan Muara Satu 36,99 persen, dan kecamatan Banda Sakti 31,47 persen. Sementara pada tahun 2018 BPS belum mempublikasikan data jumlah kemiskinan, sehingga angka kemiskinan terkini yang dapat ditampilkan hanya angka tahun 2018.

Sedangkan jumlah angkatan kerja yang berasal dari berbagai tingkat pendidikan di Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Untuk itu Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai tujuan yang harus segera dicapai, yaitu memperluas kesempatan kerja baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain permasalahan akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas pemerintah dan fasilitas lainnya seperti kesadaran dalam menciptakan suasana aman dan tertib di pasar (masalah penertiban pedagang kaki lima, gelandangan dan pengemis. Kesadaran penertiban bangunan (masalah penataan ruang), dan pemerliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan (masalah persampahan).

Pembangunan pada sektor tenaga kerja diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan dengan mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan penanganan kemiskinan. Kendala atau permasalahan yang dihadapi pada sektor tenaga kerja adalah masalah konflik yang terjadi di Provinsi Aceh khususnya Kota Lhokseumawe, kemudian lambatnya pemulihan ekonomi daerah dan penanganan kemiskinan, lemahnya kapasitas

kelembagaan dan fungsi kelembagaan serta kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan kerja. Upaya pemerintah Kota Lhokseumawe dalam membuka lapangan kerja dinilai sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini dianggap sangat penting agar tidak menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu proses pembangunan daerah pada masa yang akan datang. Angkatan kerja yang terdidik yang belum mendapat pekerjaan relatif besar jumlahnya di samping angkatan kerja yang tidak berpendidikan. Serta terbatasnya keterampilan teknis penguasaan teknologi oleh tenaga kerja.

Ditinjau dari segi beban tanggungan penduduk (*Burden of Depedency Ratio*), Kota Lhokseumawe pada tahun 2006 mencapai 48,87, dimana jumlah penduduk yang berusia produktif (usia 15 s/d 64 tahun) mencapai 105.163 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang berusia belum produktif antara usia 0 s/d 14 tahun dan tidak produktif (65 tahun ke atas) mencapai 51.393 jiwa. Ini berarti bahwa tiap 100 orang penduduk Kota Lhokseumawe yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 49 orang usia belum dan tidak produktif. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2004, terlihat adanya kecenderungan penurunan angka beban tanggungan di Lhokseumawe selama periode tahun 2004-2006, rata-rata sebesar 10,66 % pertahun.

Kondisi pertumbuhan penduduk dengan tingkat pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja sangat terkait dengan kesejahteraan ekonomi warga kota Lhoekseumawe. Oleh sebab itu, celah ketimpangan kesejahteraan tersebut telah menimbulkan dampak sosial yang signifikan, diantara masalah sosial perkotaan yang paling umum terjadi adalah pengangguran, gelandangan dan pengemis. Menurut laporan dari sejumlah liputan media menggambarkan bagaimana pengemis di perkotaan seperti Lhoekseumawe telah menarik perhatian pemerintah kota untuk mengatasinya. Muhammad Nasir, jurnalis Serambi Indonesia melaporkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Lhoekseumawe saban harinya menertibkan sejumlah pengemis yang berkeliaran di wilayah kota Lhokseumawe. Personel Satpol PP bersama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnaker) Lhokseumawe terus melakukan razia untuk penertiban pengemis di beberapa ruas jalan Kota Lhokseumawe. Dalam setiap kali razia dilaksanakan, tidak kurang dari delapan sampai puluhan pengemis berhasil dijaring.

Kasatpol PP dan WH kota Lhokseumawe, Muhammad Irsyadi, S.Sos menjelaskan bahwa (kawasan) kota yang sering ditertibkan oleh timnya adalah seperti di Simpang Jam, di kawasan SPBU, Simpang Kuta Blang dan pasar atau tempat lain yang sering dijadikan tempat mangkal pengemis mencari rezki seperti, Simpang Empat, Taman Riyadhah, Simpang Jam dan Keude Cunda, dan sejumlah ruas jalan terutama persimpangan dalam wilayah pusat kota Lhokseumawe. Sejumlah pengemis itu didapati oleh petugas saat

melakukan aktivitasnya di persimpangan lampu merah. Sebagian besar memanfaatkan kawasan lampu merah sebagai tempat mencari rezeki. Sejumlah pengemis itu ditertibkan petugas saat meminta-minta kepada pengguna jalan di persimpangan lampu lalu lintas, serta di persimpangan kantor pos Lhokseumawe.

Kalau diperhatikan, sebagian besar pengemis yang terdata merupakan warga di luar kota Lhokseumawe. Sebagiannya dari Aceh Utara dan sekitarnya. Para pengemis yang berasal dari berbagai daerah di Aceh. Dilihat dari segi usia, pengemis yang terdata itu ada yang sudah lanjut usia (lansia), orang dewasa, dan bahkan anak-anak serta balita yang dibawa oleh orang dewasa. Dari sejumlah besar pengemis dewasa, didapati juga pengemis usia anak-anak yang mengemis di persimpangan kantor pos Lhokseumawe. Selebihnya ada yang mengalami cacat fisik, lansia dan juga ada yang masih sehat. Bersama belasan pengemis yang terjaring biasanya terdapat anak-anak di bawah umur. Tidak diketahui apakah anak tersebut anak kandung atau bukan.

Pengemis yang terjaring dinaikkan petugas ke mobil patroli dan diboyong ke Markas Satpol PP Lhokseumawe untuk didata. Biasanya saat ditertibkan tanpa ada penolakan dari para pengemis. Pengemis yang ditertibkan tersebut kemudian dibawa ke kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe untuk didata identitas dan alamatnya. Ini adalah prosedur standar yang mesti diterapkan oleh pihaknya. Setelah didata lalu kemudian diserahkan ke Dinas Sosial masing-masing sesuai asalnya, tujuannya untuk diberikan pembinaan agar tidak meminta-minta lagi. Sementara pengemis yang masih berusia balia akan diserahkan ke panti asuhan. Mereka sudah beberapa kali terjaring dan dikembalikan kepada keluarganya. Irsyadi menyebutkan anak-anak tersebut masih di bawah umur dan belum layak untuk bekerja mencari uang untuk biaya hidup. Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Sosial, Disnaker Lhokseumawe, Nur Dahlina mengatakan mereka akan mendata dan memberikan pembinaan terhadap pengemis tersebut. Padahal pada tahun 2013 pengemis di Lhokseumawe sudah pernah diberi modal usaha, namun seperti kurang efektif. Karena saat ini sudah turun ke jalan lagi. Petugas Dinsosnaker Kota Lhokseumawe saat ditanyai penanganan selanjutnya menyatakan, menyatakan setelah didata, pengemis yang tercatat sebagai penduduk Aceh Utara akan diserahkan kepada Dinas Sosial Aceh Utara untuk dibina. Sedangkan untuk warga Lhokseumawe akan diberi pengertian untuk tidak mengemis dan mereka akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing.

Sementara itu, Kabid Reksos pada Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Lhokseumawe Nur Dahlina mengatakan bahwa pengemis yang telah didata tersebut akan diserahkan ke Dinas Sosial Aceh Utara bagi yang berasal dari Kabupaten Aceh Utara, untuk dibina agar tidak mengemis lagi. Sedangkan bagi pengemis anak-anak, jika tidak

memungkinkan diserahkan kepada orang tuanya lagi, karena dikhawatirkan akan kembali mengemis di jalan, maka akan ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe untuk ditempatkan di panti asuhan. Sekretaris Kasat Pol PP dan WH Lhokseumawe Trisna Hayati mengatakan pihaknya hanya berwenang mendampingi saat ada perintah penertiban. Sedangkan untuk menertibkan pengemis tersebut wewenangnya dimiliki oleh Dinas Sosial. Jadi, penertiban dan razia pengemis dilaksanakan secara bersama-sama dengan Dinsosnaker kota Lhokseumawe. Pengemis yang telah ditertibkan tersebut, setelah diberi peringatan untuk tidak mengemis lagi di wilayah Lhokseumawe, diberi uang transport dan dipersilahkan kembali pulang ke daerahnya masing-masing.

Salah seorang warga Lhokseumawe, Riki Saputra mengatakan, banyaknya pengemis di persimpangan lampu merah maupun yang mendatangi rumah-rumah dan tempat lainnya, sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Ia berharap dinas terkait segera menertibkan para pengemis tersebut. Dia berharap penertiban ini akan memberikan kenyamanan bagi warga Lhokseumawe termasuk pengguna jalan. Menjamurnya kembali pengemis di berbagai sudut kota Lhokseumawe, membuat arus lalu lintas menjadi terganggu dan kenyamanan pengguna jalan juga berkurang. Salah satu alasan razia adalah karena keberadaan pengemis yang kerap beroperasi di persimpangan seperti lampu merah di pusat kota dinilai mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Kepala Kantor Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe Muhammad Irsyadi mengatakan bahwa kegiatan penertiban dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada diri pengemis karena kecelakaan lalu lintas, juga untuk menertibkan Kota Lhokseumawe dari kegiatan mengemis. Kasatpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe M. Irsyadi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Sosial secara rutim telah melakukan penertiban, bertujuan untuk mengurangi dampak dan bahaya akibat kegiatan mengemis di jalan raya, baik dari segi keselamatan pengguna jalan dan juga pengemis itu sendiri, juga untuk menciptakan kenyamanan ditempat-tempat umum dan pusat perbelanjaan.

Seorang pengemis lanjut usia saat ditanyai mengaku dirinya adalah warga kurang mampu dan terpaksa meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Terkadang untuk pulang ke rumah saya terpaksa minta bantuan sopir angkutan karena tidak punya uang," ujarnya. Berdasarkan keterangan dari para pengemis tersebut, mereka mengemis selain disebabkan karena kebiasaan, juga ada yang disebabkan untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya. Sehingga rela berangkat mengemis ke ibu kota Lhokseumawe.

Disinggung mengenai penanganan serius dari pemerintah, ia menjelaskan bahwa saat ini masih dalam tahap pembinaan karena rumah singgah untuk pembinaan anak-anak belum ada. Menurut Irsyadi, penertiban pengemis di Kota Lhokseumawe, menjadi kendala tersendiri karena tidak adanya rumah singgah atau penampungan sementara, agar dapat diberi ketrampilan supaya tidak mengemis lagi. Jika ada rumah singgah atau tempat penampungan sementara, mereka dapat diberi ketrampilan supaya tidak mengemis lagi dan penanganan penertiban pengemis ini dapat lebih efektif lagi. Diyakini persoalan sosial tersebut akan teratasi bila ada kepedulian masyarakat di lingkungan masing-masing, terutama orang mampu agar senantiasa memberikan perhatian kepada warga kurang mampu di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah kota Lhokseumawe mengimbau masyarakat Lhokseumawe agar tidak memberikan sumbangan di jalan, sehingga persoalan sosial tersebut segera teratasi.

3. Akar Permasalahan

Diperkirakan bahwa faktor merebaknya gepeng di Aceh disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor eksternal, penyebabnya adalah lemahnya kemampuan ekonomi, lapangan kerja yang terbatas atau sulitnya lapangan kerja, konflik/gangguan keamanan yang berkelanjutan, beban kerja ganda yang dialami oleh kaum perempuan Aceh, dan terbatasnya koordinasi yang dilakukan pemerintah. Sementara itu dari faktor internal antara lain adalah kecacatan fisik, budaya malas berusaha, kurangnya rasa malu, keimanan yang menurun, keterbatasan pendidikan, rendahnya pemahaman agama, dan tereduksinya budaya Aceh, dan minimnya ketrampilan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat.

Apa faktor yang menyebabkan para pengemis lebih memilih bertahan sebagai pengemis kendati telah memperoleh pembinaan mental-spiritual dari aparaturnegara baik dalam konteks wawasan kebangsaan dan doktrin ideologi negara oleh TNI (Rindam Iskandar Muda), bimbingan keberagamaan dan syariah Islam oleh Dinas Syariat Islam, ketertiban dalam berkehidupan sosial, serta bahkan bantuan dana (modal usaha) sosial dari Dinas Sosial? Menurut sebagian pengamat menyebutkan bahwa faktor paling mendasar yang membawa anggota masyarakat ini sehingga tercabut dari akar sosialnya ini adalah perubahan mindset berupa ketidakpercayaan terhadap potensi diri yang sangat rendah dan ketergantungan yang cukup tinggi pada bantuan orang lain. Faktor (internal) ini didukung oleh pengabaian negara terhadap hak-hak mereka selaku warga negara yang kurang beruntung secara fisik, dukungan sosial (pembolehan yang dianut keluarga dan warga sekitar) dan kelalaian (kesalahan tempat dan cara membantu) orang-orang

yang mampu secara ekonomi dalam menyalurkan rasa belas kaih, simpati, empati dan sifat humaniter lainnya.

Fakta yang cukup mencengangkan adalah bahwa ternyata dalam dunia pengemis telah terjadi pemutarbalikkan nilai-nilai budaya, moral dan agama sekaligus kepada nilai-nilai kehidupan yang absurd dan kacau karena tidak berdasar pada humanisme apalagi pada spiritualitas. Dalam melaksanakan aktivitas meminta-minta, para pengemis tidak saja telah melabrak jati diri kemanusiaannya yang mulia, terhormat dan bermartabat, melainkan lebih dari itu mereka telah menjerumuskan diri mereka ke dalam perilaku norma sosial, keluhuran moral dan keshalihan spiritual yang cukup anomali. Seakan-akan mengemis memiliki dunia tersendiri yang terasing dari dunia manusia biasa lazimnya. Apasaja yang patut disepakati dalam tataran kehidupan sosial yang normal, seakan tidak berlaku bagi dunia pengemis.

Dalam kasus dan konteks semacam ini sebuah anomali benar-benar telah terjadi. Dimana dukungan potensi alam yang begitu berlimpah, adat dan budaya yang begitu mendukung harga diri dan keuletan, keyakinan agama yang selalu memotivasi dan mengingatkan serta memberi apresiasi kepada siapa saja yang suka memberi, menolong dan bersedekah. Namun realitas sosial muncul dalam wajahnya yang anti klimak, destruktif atau kontra produktif dengan tataran idealitas yang selama ini dijaga, dirawat, dipelihara dan dianut oleh masyarakat Aceh yang dikenal pantang menyerah dalam membangun kehidupan, heroik dalam melawan kedhaliman serta keteguhan dalam beragama. Apa yang terpampang di depan mata generasi masyarakat Aceh dalam konteks kekinian (kontemporer) sungguh bertolak belakang dengan harapan dan cita-cita supremasi budaya dan agama yang sebelumnya dibanggakan dan dielu-elukan kepada masyarakat dunia.

C. Kesimpulan

Tidak bisa dipungkiri bahwa pengemis merupakan bagian dari realitas sosial kemasyarakatan di masa kini. Perubahan sosial yang dipicu oleh pergeseran budaya, keterdesakan ekonomi, melemahnya pengamalan nilai-nilai agama, telah membawa efek yang signifikan terhadap pandangan dan perilaku sebagian anggota masyarakat, khususnya pengemis. Padahal dalam tataran idealitas masyarakat kita, kegiatan mengemis merupakan suatu kegiatan yang tidak pernah direkomendasikan dan bahkan suatu tindakan yang mengurangi harkat dan martabat manusia baik di hadapan Tuhan dan juga antar sesama manusia. Bahkan dalam ajaran agama sekalipun, mengemis atau meminta-minta merupakan suatu perbuatan yang sebisa mungkin harus dihindari sebisa mungkin. Agama mengajarkan umatnya untuk hidup mandiri dan bekerja keras guna mampu

menghidupi diri sendiri, keluarga hingga dapat membantu orang lain. Demikian juga terdapat pandangan yang sama, dimana dalam budaya Aceh yang berlandaskan syariat Islam berpandangan bahwa tindakan meminta-minta (mengemis) sangat bertentangan dengan budaya Aceh yang sangat menghargai tindakan memberi, berderma dan bersedekah ketimbang meminta.

Perempuan dalam ajaran Islam dan budaya Aceh merupakan makhluk yang sangat dihormati, dilindungi dan dimuliakan. Karena itu ia diposisikan di ranahnya yang aman dan nyaman, yaitu rumah atau dalam keluarga. Ruang gerakanya secara relatif dibatasi kecuali dengan alasan yang sangat mendesak dan genting. Bila tidak ada kepentingan yang mendesak dan hak-haknya terpenuhi secara permanen, maka perempuan Aceh lebih banyak berkecukupan dalam lingkup rumah tangga dengan tugas, kewajiban dan beban kerja yang tidak kalah dengan kaum laki-laki di ranah publik. Kaum perempuan Aceh memiliki kewajiban utama sebagai *madrasatul ula* bagi anak-anak keturunannya. Inilah tugas peradaban manusia yang membutuhkan energi potensial yang cukup besar. Karena peran dan tanggungjawab itulah kaum perempuan dalam Islam mendapatkan keistimewaan dalam kedudukannya yang terhormat, dilindungi oleh kaum laki-laki dan dimuliakan.

Anomali kemudian muncul dan menimpa kaum perempuan ketika mereka harus melakukan suatu pekerjaan di luar peran utama dan tanggungjawab primernya. Mereka harus memikul beban sebagai pencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Apapun alasan atau dalih yang mendukung, membenarkan atau menjustifikasi agar keterpaksaannya dalam menjalankan peran ganda tersebut berlangsung nampaknya akan sangat dilematis untuk dipertahankan. Sebab di luar kewajibannya untuk menjemput kebutuhan keluarganya, pengorbanannya akan membawa konsekuensi yang tidak ringan dan mudah untuk dijalani oleh kaum perempuan. Akan sangat ironi lagi ketika pekerjaan yang dimaksud adalah meminta-minta (mengemis). Kontradiksi nilai terhadap perempuan akan terjadi sedemikian rupa sehingga perempuan pengemis semakin tergerus harga diri, kehormatan dan kemuliaannya. Sejumlah kekhawatiran terhadap nasib kaum perempuan pengemis terus mengalir. Sebab, kaum perempuan disinyalir memiliki resiko yang sangat rentan terhadap pelbagai tindakan yang tidak diharapkan akan menimpanya kelak seperti pelecehan, pemerkosaan dan tindakan kriminal lainnya yang membahayakan keselamatan jiwanya.

Oleh sebab itu pemerintah kota Banda Aceh, kota Lhoekseumawe dan kota Langsa sangat menyadari realitas sosial kemasyarakatan seperti ini, khususnya terhadap maraknya pengemis pada umumnya, tidak terkecuali pengemis perempuan di wilayah pemerintahannya. Untuk itu pemerintah kabupaten/kota di Aceh menyadari akan pentingnya melakukan berbagai upaya dalam menangani semua pengemis secara bijak

dan manusiawi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik melalui pendekatan hukum, pembinaan sosial budaya, keagamaan dan pemberdayaan ketrampilan. melalui berbagai program rehabilitasi sosial dan keagamaan yang digerakkan secara terpadu. Langkah preventif merupakan pilihan pertama pemerintah dalam menangani pengemis, yaitu dengan mengadakan himbuan dan sosialisasi kepada masyarakat umum agar tidak mengemis, dan mengajak masyarakat untuk berusaha secara mandiri. Demikian juga himbuan yang sama juga disampaikan secara khusus bagi para pengemis di berbagai sudut kota yang dijadikan lokasi untuk mengemis. Pertama, mereka diingatkan, diajak untuk tidak mengemis di kawasan kota atau tempat-tempat tertentu yang sudah dilarang dengan tegas. Para pengemis yang tidak mengindahkan himbuan larangan mengemis ini akan ditindak dengan tegas dengan dikenakan hukuman penangkapan oleh aparat petugas gabungan (kepolisian, Satpol PP/WH dan Dinas Sosial). Dalam razia rutin, apabila tim gabungan menemukan para pengemis masih berkeliaran di wilayah larangan mengemis, mereka dihimbau untuk sesegera mungkin membubarkan diri. Namun tidak jarang realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pengemis tidak mengindahkan himbuan petugas setelah beberapa kali diingatkan. Akibatnya, apabila beberapa kali tidak menggubris himbuan tim terpadu ini, mereka dengan sangat terpaksa dijaring dan ditangkap yang kemudian dibawa ke rumah rehabilitasi untuk dilakukan pembinaan secara lebih intensif.

Di lembaga rehabilitasi sosial ini seluruh pengemis secara terpisah diberikan berbagai pengarahan oleh para pihak yang berkepentingan dalam struktur pemerintahan, seperti pembinaan keagamaan oleh MPU setempat, pemahaman adat-istiadat Aceh oleh MAA, serta pelatihan bina usaha mandiri oleh tim dari Dinas Koperasi dan UKM. Selesai dari program pembinaan dan pemberdayaan ketrampilan wirausaha kemudian mereka dipercayakan untuk menentukan sendiri jenis usaha sederhana apa yang bisa dilakukan. Setelah jenis usaha dilaporkan kepada pembina, mereka diberikan sejumlah modal usaha secara bertahap. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha mereka dilakukan monitoring secara berkala. Temuan monitoring ini dijadikan untuk menentukan bentuk tindakan selanjutnya yang akan diberikan. Namun, ada satu bagian yang tertinggal dari apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, yaitu pembinaan dan pemberdayaan khusus terhadap apa yang dibutuhkan kaum perempuan pengemis yang membedakannya dengan pengemis yang lain.

Oleh karena itu, belajar dari keterluputan terhadap kebutuhan khusus kaum perempuan pengemis di atas, beberapa akademisi dari kampus terdekat ikut melakukan berbagai upaya konstruktif guna membina para pengemis, khususnya dari kalangan perempuan. Diantara bentuk penanganan khusus dimaksud adalah kegiatan pengabdian

yang dikemas dalam bentuk pendampingan keagamaan khususnya dalam penguatan aqidah Islam sebagai basis teologi yang perlu diluruskan. Tujuan pendampingan ini semata-mata untuk menguatkan keimanan melalui kegiatan pengajian dan bimbingan rohani selama lima kali pertemuan yang dilaksanakan secara inten dan serius. Waktu pelaksanaan dipilih adalah siang hari hingga menjelang ashar pada setiap hari Jum`at. Temuan penelitian menunjukkan bahwa diantara faktor penyebab sebagian kaum perempuan terlibat sebagai pengemis adalah lemahnya landasan teologis yang dipahami oleh kaum perempuan pengemis. Dimana notabene sebagian perempuan pengemis tersebut adalah berangkat dari keluarga yang berlatarbelakang pendidikan yang relatif rendah. Ditambah lagi dengan faktor sumber ekonomi keluarga yang terbatas.

Akibatnya mencari solusi pragmatis dan terpaksa untuk menjadi pengemis. Apalagi setelah menjadi pengemis, ternyata kemudian mendapatkan penghasilan yang banyak serta mudah dilakukan. Dari itulah mereka menemukan motivasi baru untuk bertahan sebagai pengemis. Dan pada kasus yang lain, mereka justru mengajak orang lain untuk bergabung ke dalam profesi pengemis.

Pada tahapan ini, ekspektasi mengemis sudah beralih dari pemenuhan kebutuhan dasar menjadi pemenuhan kebutuhan tersier dan mewah. Realitas ini menjadikan tujuan awal mengemis sebagai upaya darurat semata berubah menjadi profesi yang digeluti secara permanen. Lompatan kehidupan dari keadaan yang serba terbatas kepada keterpenuhan segala kebutuhan lain membuat para pengemis mengambil keputusan baru untuk terus menggeluti pekerjaan mengemis. Pada kondisi semacam ini, sulit bagi pemerintah, akademisi dan siapapun pihak lainnya yang memiliki perhatian terhadap para pengemis untuk menghentikan dan mengalihkan perhatian pada alternatif kegiatan lain yang lebih terhormat dan bermartabat sebagai manusia dan warga negara yang normal.

Referensi

- Abu Huraerah. 2008, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Humaniora: Bandung.
- Ade Fadillah FW Pospos, *Fenomena Pengemis di Kota Langsa; Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis*, *Jurnal Islam Ilmiah*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2017.
- Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial – Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- A Naufal Ramzy (ed), *Islam dan Transformasi Sosial Budaya*, Jakarta: Defiri Ganan, 1993.
- Asian Development Bank. 2004, *Fighting Poverty in Asia and the Pasific: The Poverty Reduction Strategy*, p:1 dalam, Sulistiyani ambar teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media: Yogyakarta.
- Bagja Waluya, 2007, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Setia Purna Inves, Bandung.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 205, *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana: Jakarta.
- Burhan Bungin. 200, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2003, *Analisis Data Penulisan Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Choirul Amin, *Analisis Karakteristik dan Mobilitas Pengemis di Kota Salatiga*, The 5th Urecol Proceeding, 18 February 2017, UAD Yogyakarta.
- Dwiyanti Hanandini dan Machdaliza. 2008. *Model Pembinaan Anak Jalanan dan Pengemis melalui Pemberdayaan Keluarga Luas dan Institusi Lokal untuk Mengatasi Masalah Anak Jalanan dan Pengemis di Sumatera Barat*, Universitas Andalas: Padang.
- Edi Soeharto, *Konsep dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut perspektif pekerjaansosial*, (Online), <http://www.policy.hu>
- , 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama: Bandung.
- Farid Wajdi Ibrahim, dkk. 2011, *Laporan Penelitian, Problematika Pengemis di Banda Aceh dan Format penanggulangannya*, IAIN Ar-Raniry: Banda Aceh.
- George C Homans, 1974. *Social Behaviour; Its Elementary Form. Rev Editions*. Harcourt Brace Jovanovich. New York.
- George Ritzer, 1985, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali, Jakarta.
- , 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media, Jakarta.
- Hand Dister Evers & Rudiger Korff. 2002. *Urbanisme di Asia Tenggara*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ismail Nawawi. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat*, Putra Media Nusantara: Surabaya.
- James M.Henslin, 2006, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Perempuan Aceh Dalam Perspektif Antropologi, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 2, September 2015.
- Kun Maryati, dkk, 2001, *Sosiologi*, Jilid 3, Erlangga, Jakarta.
- Kuntowijoyo, 1999, *Budaya & Masyarakat*, Tiara Wacana Yogya; Yogyakarta
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- M. Din Syamsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Masrul Fuad dkk, *Strategi Pemberdayaan Kelompok Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (PGOT) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Dinas Sosial, Pemuda, dan Olah Raga Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Sosial Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2017
- Masdar F. Mas'udi, 1999. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Mizan: Bandung.
- Maulida Oktaviana dkk, *Pengemis dan Upaya Penanggulangannya; Studi Kasus di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Ganesha, Vol: 4 No: 1 Tahun 2014.
- Muhammad Yunus 200, *Menciptakan Dunia Tanpa Pengemis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muslim Zainuddin, dkk.2006, *Agama dan Perubahan Sosial Dalam Era Reformasi di Aceh*, Ar-Raniry Press; Banda Aceh.
- Peraturan Pemerintah RI No 31/1980, *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*,(Online), http://hukum.unsrat.ac.id/pp_31_1980.htm
- Qodri Azizy, A. 2003. *Pendidikan Untuk Membangun Etika Sosial: Mendidik Anak Masa Depan Pandai dan Bertabat*. Sinar Ilmu; Jakarta.
- Rarif, *Modul Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Panti*, Diakses,melalui,situs,<http://rarif.multiply.com/journal>
- Revitandini, Kementerian Sosial, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*, (online), <http://rehsos.depsos.go.id>
- Rizal, *Tiga Mengemis Yang Dbolehkan*, (online), <http://www4.eramuslim.com>.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2011, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta.
- Saptono Iqbalu. 2005. *Gelandangan-Pengemis (GEPENG) di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem*, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Udayana: Denpasar.
- Shalih bin Abdullah Al-Utsaim. 2003, *Pengemis: Antara Kebutuhan dan Penipuan*, Darul Falah, Jakarta.
- Sondang Irene, dkk, 2003, *Pemulihan Psikososial Berbasis Komunitas*, Jakarta: Kontras dan Yayasan PULIH
- T.O.Ihromi (Penyunting). 1999, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sahal Mahfudh, 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*, LKiS;Yogyakarta
- Shahr'Arif, 2009, *Si Kaya VS si Miskin; Kenapa Orang Kaya Semakin Kaya Kenapa Oaring Miskin Tetap Miskin*, Ziyad Visi Media, Solo.
- Suharto, Edi, 2009, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Alfabeta: Bandung.
- Serambi Indonesia*, *Penertiban Pengemis*, Senin 20 Februari 2012, edisi 152.
- Ulber Silalahi. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama: Bandung.
- William A Schwab. 1992. *The Sociology of Cities*, Prentice Hall: New Jersey.
- YB Suparlan, dkk. 1990, *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial*, Kanisius :Yogyakarta
- Yusuf al-Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas problem Kemiskinan*, Mitra Pustaka; Yogyakarta.
- Zaitunah Subhan, 1999. *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam al-Qur'an*, LKiS;Yogyakarta.